

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 telah ditetapkan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1103);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 37
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biro Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - 2. Bagian Perbatasan dan Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Batas Antar Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Bagian Data Wilayah dan Toponimi;
 - c. Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan.
 - 3. Bagian Administrasi Kewilayahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pembinaan Wilayah;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Gubernur;
 - c. Sub Bagian Penataan Kawasan Khusus.
- (2) Bagan Organisasi Biro Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - Sub Bagian Bina Sumber Daya Manusia, dan Distribusi;
 - Sub Bagian Layanan Pengadaan secara
 Elektronik, Informasi dan Advokasi.

- 2. Bagian Bina Usaha Jasa, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Bina Usaha dan Jaringan Jasa Konstruksi;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Hasil Pembangunan;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 3. Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Program, Bina Sosial Budaya dan Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan;
 - c. Sub Bagian Bina Administrasi dan Fasilitasi Pekerjaan Umum.
- (2) Bagan Organisasi Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19590227 198003 1 004 Ditetapkan di Medan pada tanggal 21 Mei 2018 GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan pada tanggal 31 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,


ttd

IBNU SRI HUTOMO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 16

BAGAN ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2018 TANGGAL 21 MEI 2018



BAGAN ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN SETDAPROVSU

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2018 TANGGAL 21 MEI 2018

